



PENETAPAN

Nomor 141/Pdt.P/2024/PA.Amb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA AMBARAWA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

xxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Perkara (SLTP), xxxxx, sebagai **Pemohon I**;

xxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan Sekolah Dasar (SD), tempatxxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon, orang tua calon istri anak para Pemohon serta

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan bukti saksi-saksi para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan suratnya tertanggal 04 Juli 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa dengan register Nomor: 141/Pdt.P/2024/PA.Amb tanggal 04 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : XXXX

NIK : XXXX

Tmpt/tgl. lahir/umur : Kabupaten Semarang, 02 September 2006, (umur 17 tahun 10 bulan)

Halaman 1 dari 19 halaman Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pendidikan : SLTA Sederajat
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat di : Dusun Pledokan, RT. 003, RW. 001, Desa Pledokan,
Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang;

Dengan calon Istri:

Nama : XXXX
NIK : XXXX

Tmp/Tgl. lahir/umur : Kabupaten Semarang, 13 April 2004, (umur 20 tahun
3 bulan)

Agama : Islam
Pendidikan : SLTA sederajat
Pekerjaan : Buruh

Tempat kediaman di : Dusun Pendem, RT 004 RW 003, Kelurahan
Bandungan, Kecamatan Bandungan, Kabupaten
Semarang;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut
ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang
berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia anak bagi anak kandung
Pemohon belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu kehendak Pemohon
telah di tolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandungan, Kabupaten
Semarang dengan surat penolakan Nomor:
B.27/Kua.11.22.19/Pw.01/06/2024, tanggal 14 Juni 2024;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan
karena, keduanya telah lama kenal, saling mencintai dan keluarga calon
pengantin laki-laki sudah meminang calon pengantin Perempuan pada
Januari 2024, hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga
Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang menurut
hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Halaman 2 dari 19 halaman Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PA.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak kandung Pemohon berstatus Jejak, dan telah mempunyai penghasilan sendiri dengan bekerja sebagai Karyawan Swasta yang berpenghasilan lebih kurang tiga juta enam ratus ribu rupiah (Rp. 3.600.00,-) dalam satu bulan. Begitu pula calon istrinya telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga yang baik;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon pengantin perempuan telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambarawa cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak kandung para Pemohon bernama XXXX untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan bernama XXXX;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum kepada para Pemohon;

SUBSIDAIR:

Dan atau apabila Hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, para Pemohon menyatakan mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak para Pemohon yang belum cukup umur;

Bahwa Hakim telah memberi nasehat kepada para Pemohon agar menunda menikahkannya anaknya hingga mencapai umur 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi

Halaman 3 dari 19 halaman Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik, psikis dan mentalnya. bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia sebelum 19 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda.

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, para Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon istrinya dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut.

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan para Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan anak para Pemohon bernama **XXXX** yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan calon istrinya dan telah siap secara mental;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama **XXXX** yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan anak para Pemohon (calon suami) serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan kedua orang tua calon istri anak para Pemohon yang bernama **XXXX** yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda atas nama Pemohon I NIK **XXXX** dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang,

Halaman 4 dari 19 halaman Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PA.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK XXXXX 25 November 2012, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Duplikat kutipan akta nikah atas nama Para Pemohon nomor : XXXX dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta tanda bukti P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon NomorXXXXX, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama anak para Pemohon Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala SMA Muhammadiyah Sumowono, Kabupaten Semarang, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon istri anak para Pemohon NIK XXXX tanggal 16 Juni 2021, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta tanda bukti P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon istri anak para Pemohon XXXX dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Semarang, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta tanda bukti P.7;

Halaman 5 dari 19 halaman Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama calon Istri anak para Pemohon Nomor XXXX tanggal 17 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala SMA Muhammadiyah Sumowono tanggal 17 Mei 2023, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta tanda bukti P.8;
9. Fotokopi surat keterangan Dokter atas nama anak Para Pemohon Nomor 0997/VII/2024, dikeluarkan Dokter Puskesmas Sumowono, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta tanda bukti P.9;
10. Fotokopi surat keterangan Dokter atas nama calon istri anak Para Pemohon Nomor 445/110/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024, dikeluarkan Dokter Puskesmas Duren, Kabupaten Semarang, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta tanda bukti P.10;
11. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologi Calon Pengantin Nomor 445/1299/VI/2024 tanggal 20 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD dr. Gondo Suwarno, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta tanda bukti P.11;
12. Fotokopi surat keterangan Penghasilan atas nama anak para Pemohon Nomor 472.21/130/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024, yang dikeluarkan Kepala Desa Pledokan, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta tanda bukti P.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Konseling Nomor 467/0571/PPA/2024 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Semarang, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta tanda bukti P.13;

Halaman 6 dari 19 halaman Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PA.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Surat Keterangan Bimbingan Pranikah Nomor 28/KUA.11.22.19/ PW.01/06/2024 tanggal 14 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta tanda bukti P.14;

15. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah/ Rujuk atas nama anak para Pemohon Nomor B.27/kua.11.22.19/PW.01/06/2024 tanggal 14 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta tanda bukti P.15;

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut;

1. XXXX, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan D.1 Perhotelan, Pekerjaan swasta, XXXX;

- Bahwa, saksi mengenal Para Pemohon dan anak Para Pemohon karena saksi adalah saudara para Pemohon;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi, para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin karena hendak menikahkan anak para Pemohon yang bernama XXXXbin Kadirun namun belum cukup umur sebagaimana yang dipersyaratkan;
- Bahwa, Para Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anak mereka di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandungan, namun ditolak karena umur anak Para Pemohon baru 17 tahun 10 bulan sehingga belum memenuhi syarat untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa, saksi mengenal calon istri anak Para Pemohon, bernama XXXX;
- Bahwa, anak Para Pemohon dan calon istrinya telah lama kenal dan menjalin hubungan cinta dan kedunya sudah sangat dekat, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang menurut hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Halaman 7 dari 19 halaman Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PA.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, para Pemohon dan anaknya sudah datang melamar calon istri anak para Pemohon pada bulan Januari 2024 dan lamaran tersebut diterima dan disetujui oleh keluarga calon istri anak para Pemohon;
- Bahwa, antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan saudara sedarah ataupun sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa, status anak para Pemohon jejaka dan status calon istri anak para Pemohon gadis;
- Bahwa, anak para Pemohon dan calon istrinya beragama Islam;
- Bahwa, anak para Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan perbulannya sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, anak para Pemohon dan calon istrinya keduanya sehat dan tidak punya riwayat penyakit;
- Bahwa, anak Para Pemohon dan calon istrinya sudah siap berumah tangga, karena anak para Pemohon terlihat sudah dewasa, siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala keluarga demikian pula dengan calon istrinya sudah dewasa serta siap mendampingi suami dan menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa, sepengetahuan saksi rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada paksaan dari pihak manapun, atas kehendak calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka;

2. **XXXX** umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Wiraswasta,XXXX;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan anak Para Pemohon karena saksi adalah saudara para Pemohon;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi, para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin karena hendak menikahkan anak para Pemohon yang bernama XXXXbin Kadirun namun belum cukup umur sebagaimana yang dipersyaratkan;
- Bahwa, Para Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anak mereka di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandungan, namun

Halaman 8 dari 19 halaman Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PA.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditolak karena umur anak Para Pemohon baru 17 tahun 10 bulan sehingga belum memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan;

- Bahwa, saksi mengenal calon istri anak Para Pemohon, bernama XXXX;
- Bahwa, anak Para Pemohon dan calon istrinya telah lama kenal dan menjalin hubungan cinta dan kedunya sudah sangat dekat, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang menurut hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa, para Pemohon dan anaknya sudah datang melamar calon istri anak para Pemohon pada bulan Januari 2024 dan lamaran tersebut diterima dan disetujui oleh keluarga calon istri anak para Pemohon;
- Bahwa, antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan saudara sedarah ataupun sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa, status anak para Pemohon jelek dan status calon istri anak para Pemohon gadis;
- Bahwa, anak para Pemohon dan calon istrinya beragama Islam;
- Bahwa, anak para Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan perbulannya sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, anak para Pemohon dan calon istrinya keduanya sehat dan tidak punya riwayat penyakit;
- Bahwa, anak Para Pemohon dan calon istrinya sudah siap berumah tangga, karena anak para Pemohon terlihat sudah dewasa, siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala keluarga demikian pula dengan calon istrinya sudah dewasa serta siap mendampingi suami dan menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa, sepengetahuan saksi rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada paksaan dari pihak manapun, atas kehendak calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Halaman 9 dari 19 halaman Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal I ayat 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara permohonan dispensasi kawin diperiksa oleh Hakim tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anaknya, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, beserta penjelasannya, perkara ini secara absolute menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari hakim tersebut para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon sudah memahaminya, namun demikian para Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon serta orang tua calon istri anak para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman

Halaman 10 dari 19 halaman Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PA.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak para Pemohon dengan calon istrinya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama.

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon serta orang tua calon istri anak para Pemohon rencana pernikahan antara anak para Pemohon dan calon istrinya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim mengambil keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon serta orang tua calon istri anak para Pemohon serta telah maksimal memberikan nasehat dan pandangan tentang dampak perkawinan belum cukup umur untuk menunda pernikahan hingga mencapai batas usia menikah umur 19 tahun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Permohonan a quo diajukan oleh para Pemohon, karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, para Pemohon memiliki legal standing dalam mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan dispensasi nikah dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat **P1** sampai dengan **P.15** serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat **P1** sampai dengan **P.15** secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di nazegeben cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo. 165 ayat (1) HetHerziene Indonesisch Reglement (HIR) jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5,

Halaman 11 dari 19 halaman Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PA.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterei alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa alat bukti surat **P.1** sampai dengan **P.8** merupakan fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa alat bukti surat **P.9** Sampai dengan **P.15** merupakan fotokopi dari surat bukan akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian permulaan, isi surat tersebut berkaitan langsung dengan apa yang diperkarakan dan sengaja dibuat untuk alat bukti maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti **P.1** dan **P.2** terbukti bahwa tempat kediaman para Pemohon saat ini benar merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ambarawa, maka Pengadilan Agama Ambarawa berwenang memeriksa, memutus dan mengadili permohonan para Pemohon

Menimbang bahwa berdasarkan bukti **P.3** dan **P.4** membuktikan Pemohon I dan Pemohon II pasangan suami istri dan mempunyai anak laki-laki bernama **XXXX**, lahir di Kabupaten Semarang, 02 September 2006, umur 17 tahun 10 bulan, sehingga terbukti saat ini anak para Pemohon belum berumur 19 tahun maka belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.5** dan **P.8** terbukti anak para Pemohon dan calon istrinya telah tamat pendidikan SMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.6** dan **P.7** membuktikan identitas calon istri anak para Pemohon bernama **XXXX**, lahir di Kabupaten Semarang, 13 April 2004, umur 20 tahun 3 bulan, dan secara umur telah memenuhi syarat untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.9**, **P.10** dan **P.11** dikuatkan dengan bukti 2 (dua) orang saksi, maka terbukti anak para Pemohon dan calon

Halaman 12 dari 19 halaman Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istrinya sehat jasmani dan tidak punya riwayat penyakit dan secara psikologi keduanya normal tidak memiliki gangguan kepribadian yang berpotensi mengganggu kepribadian keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.12** serta dikuatkan 2 (dua) orang saksi, terbukti anak para Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan perbulannya sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.13** terbukti anak para Pemohon dengan calon istrinya telah mendapatkan bimbingan konseling perkawinan bagi calon pengantin dibawah umur dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (PPPAKB) Kabupaten Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.14** terbukti anak para Pemohon dengan calon istrinya telah mendapatkan Penasehatan Pranikah dari KUA Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.15** berupa penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandungan, harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak para Pemohon dengan calonnya tersebut sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandungan, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan dan ditolak karena calon suami belum cukup umur, sehingga bukti **P.4** menjadi dasar pengajuan permohonan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya, dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri, maka secara formal kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon menyampaikan kesaksian sebagai berikut

- Antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesuan;
- Antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;

Halaman 13 dari 19 halaman Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PA.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Anak para Pemohon meskipun belum berumur 19 tahun, namun secara jasmani dan rokhani cukup dewasa untuk melangsungkan Pernikahan;
- Kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan;
- Kedua orang tua calon mempelai berkeinginan menikahkan calon mempelai dan siap membimbing secara rokhani dan jasmani;
- Antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan para Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon istri anak para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon dan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon, maka terbukti fakta tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan ditetapkan batas minimal usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas dijelaskan dalam Penjelasan Umum Paragraf Keempat undang-undang tersebut, di antaranya karena batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, "dalam hal terjadi

Halaman 14 dari 19 halaman Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PA.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup., berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan yaitu disebabkan hubungan mereka telah sedemikian eratny, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang menurut hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan, apalagi keduanya juga telah tamat pendidikan SMA, serta calon suaminya beserta keluarga sudah melamar anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* telah ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pemberian dispensai kawin harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud *Convention on the Rights of the Child*, sebagaimana telah diratifikasi pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan para Pemohon, Hakim telah mempelajarinya secara teliti dan cermat. begitu pula dengan *legal standing* para Pemohon, sebagai orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* (*vide*: Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Halaman 15 dari 19 halaman Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PA.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, mental keduanya dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan. terlebih acara perkawinan keduanya telah di buat, apabila dibatalkan, tentu dapat berpengaruh secara psikologis pasangan calon pengantin serta orang tuanya. selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. anak para Pemohon seorang yang bekerja keras dan bertanggung jawab dan calon istri anak para Pemohon mampu beradaptasi dengan kodratnya sebagai perempuan yang diaplikasikan dengan melaksanakan tugas-tugas perempuan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, rencana perkawinan keduanya dinilai tidak menghambat pendidikan, karena anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon telah tamat pendidikan SMA, selain itu dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan dari para Pemohon serta bukti **P.9**, **P.10**, **P.11** dan **P.12** anak para Pemohon dan calon istrinya, keduanya sehat jasmani dan rohani serta tidak mempunyai riwayat penyakit;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, anak para Pemohon (calon suami) telah mempunyai penghasilan sendiri dengan bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan perbulannya sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sesuai bukti **P.12**, serta keterangan kedua saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon, anak para Pemohon pekerja keras dan tanggung jawab serta para Pemohon dan orang tua dari calon istri anak para Pemohon berkomitmen dan tanggung jawab secara ekonomi;

Menimbang, bahwa rencana perkawinan antara XXXX dengan XXXX telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*);

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan beberapa ketentuan hukum Islam sebagai berikut:

Al-Quran surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَبَامَىٰ مِنْكُمُ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Halaman 16 dari 19 halaman Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PA.Amb.



Artinya: *Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum nikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat nikah) dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;*

Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: *Nabi Saw bersabda: Hai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah sanggup (materil dan immateril), maka menikahlah, barangsiapa yang belum sanggup, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya;*

Menimbang, bahwa hakim telah mengidentifikasi kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor resiko perkawinan di bawah umur, oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dapat diperbolehkan perkawinan di bawah umur dalam perkara *aquo*, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَغْظَمُهُمَا ضَرَرًا يَأْثُرُكَابِ أَحْفَهُمَا

Artinya: *"Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya;*

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:



درأ المفاصد أولى من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة و
مصلحة قدم إذا تراخمت المصالح فُذِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَاحَمَتِ
الْمَفَاسِدُ فُذِّمَ الْأَخَفُ مِنْهَا

Artinya: Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan maslahat. Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan. (Kitab Taqrir al-Qawaid wa Tahrir al-Fawaid, 2/468. Syarah al-Qawaid as-Sadiyah hlm. 204, al-Qawaid al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarraa Anha, hlm. 527);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan para Pemohon dinilai terbukti karena telah berdasarkan hukum dan beralasan. Karena itu, petitum permohonan para Pemohon patut **dikabulkan** dengan memberi dispensasi nikah kepada anak para Pemohon bernama XXXX untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya bernama XXXX di hadapan KUA Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak kandung para Pemohon bernama XXXX untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan bernama XXXX;

Halaman 18 dari 19 halaman Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1446 Hijriyah oleh **Khoirul Anam, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk pada hari itu juga dan **Nailatussa'adah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon;

Hakim,

Khoirul Anam, S.H.

Panitera Pengganti,

Nailatussa'adah, S.H.

Perincian biaya :

Biaya PNB	:	Rp	60.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	360.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	505.000,00

(lima ratus lima ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PA.Amb.